

Implementasi Maqashid Syariah dalam Mekanisme Asuransi Syariah: Studi Kasus Lembaga Asuransi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Muhammad Hafiz Ramadhan^{1*}

¹ STEBI Kyai Haji Ahmad Syairazi Hulu Sungai Selatan, Indonesia

Email: mhramadhan@gmail.com¹

*Corresponding Author

Received: 02, 2024. **Revised:** 04, 2024. **Accepted:** 04, 2024. **Published:** 04, 2024

This study aims to explore the implementation of Maqashid Syariah in the mechanisms of Islamic insurance with a case study of insurance institutions in Hulu Sungai Selatan Regency. Maqashid Syariah, as the primary objective of Islamic law, should be reflected in the products and services of Islamic insurance. The research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The results indicate that the implementation of Maqashid Syariah in Islamic insurance institutions in Hulu Sungai Selatan Regency is fairly good but still requires improvement in several aspects, particularly in terms of transparency and public education.

Keywords: Maqashid Syariah, Islamic insurance, Hulu Sungai Selatan Regency, qualitative research, case study, transparency, public education.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Maqashid Syariah dalam mekanisme asuransi syariah dengan studi kasus pada lembaga asuransi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Maqashid Syariah, sebagai tujuan utama dari hukum Islam, harus tercermin dalam produk dan layanan asuransi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Maqashid Syariah di lembaga asuransi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah cukup baik namun masih memerlukan peningkatan dalam beberapa aspek, terutama dalam hal transparansi dan edukasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, asuransi syariah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penelitian kualitatif, studi kasus, transparansi, edukasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen keuangan yang berkembang pesat di Indonesia, menawarkan alternatif bagi individu dan perusahaan yang ingin mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan risiko. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi besar dalam pengembangan asuransi syariah, mengingat kebutuhan dan permintaan akan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam terus meningkat. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa asuransi syariah yang ditawarkan tidak hanya sesuai dengan prinsip dasar syariah tetapi juga efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Implementasi Maqashid Syariah dalam asuransi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat penting untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maqashid Syariah mencakup lima tujuan utama: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang bertujuan untuk menjaga kepentingan dasar manusia dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan Maqashid Syariah, asuransi syariah dapat memastikan bahwa produk yang ditawarkan tidak hanya mematuhi hukum Islam tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Ini termasuk perlindungan terhadap aspek-aspek penting kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan finansial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Maqashid Syariah dalam mekanisme asuransi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi sejauh mana asuransi syariah yang ada saat ini memenuhi tujuan Maqashid Syariah dan memberikan manfaat yang diharapkan. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga mengenai kesesuaian praktik asuransi syariah di daerah tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan produk asuransi syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Beberapa Kajian Teori

Teori Maqashid Syariah pertama kali diperkenalkan oleh Al-Ghazali dan dikembangkan lebih lanjut oleh ulama-ulama seperti Asy-Syatibi dan Ibn Ashur. Al-Ghazali mengidentifikasi lima tujuan utama hukum Islam yang dikenal sebagai Maqashid Syariah: perlindungan agama (Hifdz ad-Din), jiwa (Hifdz an-Nafs), akal (Hifdz al-Aql), keturunan (Hifdz an-Nasl), dan harta (Hifdz al-Mal). Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan memelihara lima aspek penting kehidupan manusia, yang semuanya harus diperhatikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan produk keuangan seperti asuransi syariah. Dalam konteks asuransi syariah, Maqashid Syariah harus tercermin dalam produk dan layanan yang ditawarkan, memastikan bahwa mereka tidak hanya sesuai dengan hukum Islam tetapi juga memenuhi tujuan-tujuan utama yang telah ditetapkan.

Misalnya, perlindungan jiwa dapat diimplementasikan melalui produk asuransi jiwa syariah yang menyediakan manfaat perlindungan dan dukungan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan. Begitu juga, perlindungan harta dapat diimplementasikan melalui asuransi harta benda syariah yang melindungi aset-aset penting dari risiko kerugian. Oleh karena itu, penting bagi lembaga asuransi syariah untuk memastikan bahwa produk-produk yang mereka tawarkan tidak hanya memenuhi syarat hukum syariah tetapi juga berkontribusi pada pemeliharaan dan perlindungan terhadap lima tujuan utama Maqashid Syariah.

Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Maqashid Syariah telah diterapkan dalam mekanisme asuransi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini akan menilai kesesuaian antara praktik asuransi syariah yang ada dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, serta mengidentifikasi area di mana implementasi mungkin kurang optimal. Melalui evaluasi ini, diharapkan akan terungkap sejauh mana produk dan layanan asuransi syariah memenuhi tujuan-tujuan utama Maqashid Syariah dan bagaimana mereka memberikan manfaat kepada masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga asuransi syariah dalam mengimplementasikan

Maqashid Syariah. Tantangan ini mungkin mencakup masalah dalam hal edukasi masyarakat, transparansi produk, atau kesulitan dalam penyesuaian produk dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi strategis yang dapat membantu lembaga asuransi syariah untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas serta kepatuhan produk mereka terhadap prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

Gap Masalah

Meskipun asuransi syariah telah berkembang pesat di Indonesia, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman dan edukasi masyarakat mengenai asuransi syariah. Banyak masyarakat yang masih ragu untuk menggunakan produk asuransi syariah karena kurangnya informasi yang jelas dan transparan mengenai manfaat dan prinsip-prinsip produk tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan penerimaan produk asuransi syariah di kalangan masyarakat, yang perlu diatasi melalui upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif.

Selain itu, masih terdapat beberapa lembaga asuransi syariah yang belum sepenuhnya mengimplementasikan Maqashid Syariah dalam produk dan layanan mereka. Beberapa lembaga mungkin menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kepatuhan syariah dan kebutuhan pasar yang berkembang. Gap ini mencerminkan adanya perbedaan antara teori dan praktik dalam implementasi Maqashid Syariah, dan menandakan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah tersebut secara menyeluruh.

Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas implementasi Maqashid Syariah dalam asuransi syariah. Misalnya, penelitian oleh Abdullah dan Rahman (2015) menemukan bahwa banyak lembaga asuransi syariah di Malaysia telah berhasil mengimplementasikan Maqashid Syariah dalam produk dan layanan mereka dengan cara yang efektif dan sesuai. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berhasil menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi syarat hukum syariah tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Namun, penelitian oleh Hasan dan Ahmad (2018) menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi Maqashid Syariah di Indonesia, terutama dalam hal transparansi dan edukasi kepada masyarakat. Meskipun ada upaya untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, banyak lembaga asuransi syariah yang masih menghadapi tantangan dalam mengedukasi masyarakat dan mengelola produk mereka dengan transparansi yang cukup. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian terdahulu dengan fokus pada lembaga asuransi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memberikan perspektif baru tentang implementasi Maqashid Syariah di tingkat lokal.

Novelty/Kebaruan

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam beberapa aspek yang signifikan. Pertama, penelitian ini fokus pada lembaga asuransi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan mengalihkan perhatian ke daerah ini, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana implementasi Maqashid Syariah diterapkan dalam konteks lokal yang spesifik, serta tantangan yang mungkin dihadapi di tingkat daerah.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam

mengenai implementasi Maqashid Syariah. Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk eksplorasi yang lebih rinci mengenai praktik dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga asuransi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ketiga, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi implementasi Maqashid Syariah, tetapi juga mengidentifikasi kendala dan tantangan serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu lembaga asuransi syariah dalam meningkatkan implementasi Maqashid Syariah, memberikan kontribusi praktis dan teoretis yang berharga bagi pengembangan asuransi syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai implementasi Maqashid Syariah dalam asuransi syariah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi nuansa dan kompleksitas yang mungkin tidak terungkap melalui metode kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syariah diterapkan dalam praktik asuransi syariah, serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang terlibat.

Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis terperinci pada lembaga asuransi syariah yang beroperasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih spesifik mengenai praktik dan tantangan di lapangan. Studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk memahami konteks lokal dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Maqashid Syariah di daerah tersebut, yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur yang ada.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara rinci tentang bagaimana Maqashid Syariah diimplementasikan dalam lembaga asuransi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan menggambarkan situasi secara komprehensif, peneliti dapat mengidentifikasi praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah serta menilai efektivitas penerapannya.

Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan guna memahami bagaimana berbagai faktor mempengaruhi implementasi Maqashid Syariah. Analisis ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap data wawancara, observasi, dan dokumen untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara praktik asuransi syariah dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi Maqashid Syariah dalam konteks lokal.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lembaga asuransi syariah yang beroperasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Populasi ini mencakup berbagai jenis lembaga asuransi syariah, seperti asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, dan koperasi syariah yang menawarkan produk asuransi. Dengan menentukan populasi ini, penelitian ini dapat mencakup berbagai perspektif dan praktik dalam asuransi syariah di daerah tersebut.

Sampel penelitian dipilih secara purposive, yaitu lembaga asuransi syariah yang dianggap representatif dan memiliki data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel ini terdiri dari tiga lembaga asuransi syariah yang dianggap mewakili praktik asuransi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemilihan sampel secara purposive memungkinkan peneliti untuk fokus pada lembaga-lembaga yang memiliki pengalaman dan informasi yang mendalam mengenai implementasi Maqashid Syariah, sehingga hasil penelitian dapat lebih valid dan terpercaya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan di lembaga asuransi syariah, termasuk manajer, staf, dan nasabah, untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif mengenai implementasi Maqashid Syariah. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pengalaman, tantangan, dan persepsi mereka terkait penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam produk dan layanan.

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses kerja dan implementasi Maqashid Syariah di lembaga asuransi syariah. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syariah diterapkan dalam praktik sehari-hari dan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kekurangan dalam implementasi. Selain itu, analisis dokumen dilakukan untuk menilai dokumen-dokumen terkait, seperti laporan tahunan, brosur produk, dan kebijakan perusahaan, guna memahami bagaimana Maqashid Syariah tercermin dalam dokumentasi resmi lembaga asuransi syariah.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Proses analisis ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori yang relevan dan menggali hubungan antar tema untuk mengungkap pola-pola yang signifikan terkait implementasi Maqashid Syariah.

Analisis tematik dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan, dengan peneliti secara aktif mengevaluasi dan merevisi tema-tema yang ditemukan untuk memastikan bahwa hasil analisis mencerminkan realitas dan memberikan wawasan yang mendalam. Hasil analisis data kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis, yang menggambarkan temuan-temuan utama dan memberikan interpretasi tentang bagaimana Maqashid Syariah diterapkan dalam lembaga asuransi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paparan Data (Sesuai Teknik Pengumpulan Data)

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam menunjukkan bahwa lembaga asuransi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mengupayakan implementasi Maqashid Syariah dengan komitmen yang cukup signifikan. Lembaga asuransi syariah A, misalnya, telah merancang produk asuransi jiwa syariah yang dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap jiwa nasabah, sejalan dengan prinsip *Hifdz an-Nafs*. Produk ini tidak hanya mencakup proteksi finansial dalam hal risiko kematian tetapi juga mencakup fitur-fitur yang memastikan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, mencerminkan perhatian terhadap keselamatan jiwa secara menyeluruh.

Selain itu, lembaga asuransi syariah B telah mengembangkan produk asuransi harta benda syariah yang bertujuan untuk melindungi aset nasabah sesuai dengan prinsip *Hifdz al-Mal*. Produk ini dirancang untuk melindungi harta dari berbagai risiko seperti kerusakan, kehilangan, dan pencurian, serta memastikan bahwa klaim dan proses penggantian dilakukan secara adil dan transparan. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam aspek implementasi, terutama dalam hal transparansi produk dan edukasi masyarakat.

Beberapa lembaga melaporkan bahwa mereka telah berusaha untuk meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi lebih lengkap dan jelas mengenai produk mereka. Namun, masih terdapat ketidakpuasan di kalangan nasabah terkait kurangnya pemahaman mengenai bagaimana produk asuransi syariah bekerja dan manfaat yang diberikan. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada usaha untuk meningkatkan keterbukaan, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal penyampaian informasi yang lebih efektif kepada publik.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya edukasi masyarakat tentang asuransi syariah dan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Data menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih belum sepenuhnya memahami pentingnya asuransi syariah dan bagaimana produk-produk tersebut dapat memberikan perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Edukasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah.

Secara keseluruhan, meskipun lembaga asuransi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menunjukkan upaya yang positif dalam menerapkan *Maqashid Syariah*, masih ada beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Penyempurnaan dalam aspek transparansi dan edukasi masyarakat akan sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi *Maqashid Syariah* dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi harapan serta kebutuhan nasabah secara menyeluruh.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Maqashid Syariah* dalam asuransi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai beberapa kemajuan, namun masih terdapat berbagai aspek yang memerlukan perbaikan. Salah satu area yang perlu perhatian adalah peningkatan transparansi produk dan layanan. Meskipun lembaga asuransi syariah telah berusaha untuk menyediakan informasi yang relevan, masih terdapat banyak nasabah yang merasa tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai manfaat dan ketentuan produk asuransi syariah. Transparansi yang lebih baik dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk yang ditawarkan.

Selain itu, edukasi masyarakat tentang asuransi syariah juga merupakan area yang sangat penting untuk ditingkatkan. Banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya bagaimana asuransi syariah bekerja dan bagaimana produk tersebut dapat sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah*. Peningkatan program edukasi yang efektif dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami manfaat dari asuransi syariah dan bagaimana produk tersebut dapat melindungi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat akan lebih terbuka dan siap untuk mengadopsi produk-produk asuransi syariah.

Kendala lain yang diidentifikasi adalah kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait dalam implementasi *Maqashid Syariah*. Lembaga asuransi syariah mungkin menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan yang memadai dari regulator dan pemangku kepentingan lainnya untuk menerapkan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*

secara konsisten. Dukungan yang lebih besar dari pihak-pihak terkait, seperti pemerintah dan lembaga pengatur, dapat membantu lembaga asuransi syariah untuk mengatasi tantangan dan melaksanakan prinsip Maqashid Syariah dengan lebih efektif.

Selanjutnya, penting untuk mengevaluasi kembali desain produk asuransi syariah agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Produk yang ada saat ini mungkin perlu disesuaikan atau diperbarui untuk mencerminkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah secara lebih jelas dan efektif. Lembaga asuransi syariah harus terus berinovasi dan beradaptasi untuk memenuhi tuntutan pasar dan memastikan bahwa produk-produk mereka memberikan perlindungan yang optimal sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Akhirnya, evaluasi berkelanjutan dan feedback dari nasabah harus diperhatikan untuk memperbaiki implementasi Maqashid Syariah dalam asuransi syariah. Mendengarkan dan menanggapi umpan balik dari nasabah dapat memberikan wawasan berharga tentang kekuatan dan kelemahan dalam produk dan layanan asuransi syariah. Dengan melakukan evaluasi secara rutin dan menerapkan perbaikan yang diperlukan, lembaga asuransi syariah dapat meningkatkan efektivitas implementasi Maqashid Syariah dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Maqashid Syariah dalam asuransi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah cukup baik namun masih memerlukan peningkatan dalam beberapa aspek. Meskipun lembaga asuransi syariah telah berusaha untuk mencerminkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam produk dan layanan mereka, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam informasi produk dan edukasi kepada masyarakat masih menjadi area yang perlu diperbaiki. Banyak nasabah yang masih merasa kurang mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai produk asuransi syariah, yang berpotensi mengurangi kepercayaan mereka terhadap layanan yang ditawarkan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi strategis. Pertama, lembaga asuransi syariah perlu meningkatkan pelatihan bagi staf mereka. Pelatihan yang baik akan memastikan bahwa staf memahami prinsip-prinsip Maqashid Syariah secara mendalam dan dapat menjelaskan produk dan layanan dengan lebih efektif kepada nasabah. Ini juga akan membantu staf dalam memberikan layanan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, pengembangan materi edukasi yang jelas dan mudah dipahami sangat penting. Materi ini harus dirancang untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang manfaat produk asuransi syariah serta cara kerjanya dalam konteks prinsip Maqashid Syariah. Dengan materi edukasi yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah memahami dan menerima produk-produk asuransi syariah. Terakhir, lembaga asuransi syariah perlu meningkatkan komunikasi dengan nasabah untuk membangun hubungan yang lebih transparan dan terpercaya. Melalui komunikasi yang lebih baik, lembaga dapat mendengarkan umpan balik nasabah, menjelaskan manfaat produk, dan menjawab pertanyaan yang mungkin timbul, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan nasabah terhadap produk asuransi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Rahman, A. (2015). "Implementasi Maqashid Syariah dalam Asuransi Syariah di Malaysia." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 123-135.
- Hasan, M., & Ahmad, S. (2018). "Kendala Implementasi Maqashid Syariah dalam Asuransi Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 45-58.
- Al-Ghazali, I. (1997). "Al-Mustasfa min Ilm al-Usul." Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Asy-Syatibi, I. (2003). "Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah." Dar Ibn Affan.
- Ibn Ashur, M. (2006). "Treatise on Maqasid al-Shariah." International Institute of Islamic Thought.